



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dibutuhkan peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
9. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah aparatur sipil negara di PD yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
11. Inspektorat *Service Center* yang selanjutnya disingkat ISC adalah pusat pelayanan, pengaduan informasi atau pertimbangan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah.
12. Obyek Penugasan adalah obyek yang diadukan atau menjadi permasalahan untuk ditangani dalam system *whistleblower*.
13. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Tim Pengarah Pejabat di Inspektorat yang memiliki kemampuan / kompetensi untuk melakukan reviu konsep Laporan Hasil Audit Investigatif agar menjadi Laporan Final Hasil Audit Investigatif sebelum disampaikan kepada Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi kriteria:

- a. masalah yang diadukan (*what*): yakni berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
- b. pihak yang bertanggung jawab (*who*): yakni berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi Kejadian (*where*): yakni berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan unit kerja, informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;

- d. waktu kejadian (*when*): yakni berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): yakni berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*): yakni berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan yang terintegrasi dengan ISC.
- (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengaduan yang layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*).
- (4) Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi pengaduan tetap dapat ditindaklanjuti.
- (5) Pertimbangan profesional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pendapat atau telaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

- (6) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang terintegrasi dengan ISC, atau melalui:
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. website www.inspektoratwilayah.kutaitimurkab.go.id; atau
 - c. email : wbs@inspektoratwilayah.kutaitimurkab.go.id.
- (7) Dalam hal hasil telaah hanya memenuhi kriteria 3W, nama jelas dan alamat *Whistleblower* serta dapat dihubungi, Tim Penerima Pengaduan dapat mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Hasil telaah atas pengaduan *Whistleblower* yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan *Whistleblower* yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarsipkan.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/ pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/ pengaduan tidak dapat dilakukan dalam hal dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh BPK atau aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; dan/atau
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu kejaksaan, kepolisian dan KPK.
- (5) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/ pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan:

- a. penentuan tim audit investigatif oleh Inspektur;
- b. penyusunan hipotesis dan program; dan
- c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan Obyek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif, tim audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan Obyek Penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, auditor wajib mengidentifikasikan:
 - a. jenis penyimpangan;
 - b. fakta dan proses kejadian;
 - c. kriteria yang seharusnya dipatuhi;
 - d. penyebab dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - e. pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.

- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan oleh inspektur melalui:
- a. review;
 - b. pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu; dan
 - c. mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit investigatif segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal terdiri atas:
 - a. seluruh tim audit investigatif;
 - b. tim pengarah; dan
 - c. pejabat pemerintah lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemaparan hasil audit dengan instansi penyidik dalam hal temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah.
- (6) Ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau tindak perdata atau

yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

- (7) Kesepakatan hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan PD yang menjadi Obyek Penugasan.
- (8) Dalam hal pimpinan PD tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan Obyek Penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal.
- (2) Dalam hal pimpinan Obyek Penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan Obyek Penugasan.
- (3) Hasil pembicaraan dituangkan dalam risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan Obyek Penugasan.
- (4) pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan Obyek Penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan.
- (5) Laporan hasil audit investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan Obyek Penugasan.
- (6) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (7) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.

- (8) Dalam Hal pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (9) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan Obyek Penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 9

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam laporan final hasil audit investigatif.
- (2) Konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan *review*.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 11

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK diberikan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003